

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya pengguna internet di Indonesia dan tingginya filantropi masyarakat Indonesia, *Crowdfunding* sangat berpotensi sebagai salah satu metode *fundraising*. Beberapa contoh praktik *Crowdfunding* yang dilakukan juga telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pekerja sosial dalam tujuannya yaitu menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan atau yang lebih dikenal dengan istilah pekerja sosial sebagai broker dapat melakukan praktik *Crowdfunding* ini untuk menghubungkan klien yang membutuhkan pendanaan.


Menurut B., C., Belt Brummer, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ekonomi Universitas Kediri yang berjudul *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia* mendefinisikan bahwa *Crowdfunding* sebagai suatu proyek pendanaan yang didasarkan pada pengumpulan dana dalam jumlah banyak atau sedikit guna peningkatan modal dari suatu inisiatif atau ide melalui internet.<sup>1</sup>

Dan sedangkan menurut S. Kocer sebagaimana dikutip dalam Jurnal Ekonomi Universitas Kediri yang berjudul *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia* mendefinisikan bahwa *Crowdfunding* atau praktik penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat yang luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online melalui sebuah situs digital yang dibuat berupa website, akun media sosial, atau aplikasi dan sejenisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, “*Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*”. Jurnal Ekonomi Universitas Kediri, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 37

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 38



**Gambar 1.1 Framework Crowdfunding**

*Sumber: penulis*

Pada pelaksanaan *Crowdfunding* ini terdapat tiga pelaku utama, antara lain: Pertama, Pencari Donasi yaitu orang atau kelompok yang membutuhkan dana dengan melakukan *campaign* permintaan pendanaan melalui *Platform Crowdfunding*. Kedua, *Platform Crowdfunding* berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada donatur melalui internet. Ketiga, Donatur pihak yang melihat dan menganalisis proyek yang ditawarkan dari Pencari Donasi melalui *Platform Crowdfunding*, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut.

Tujuannya dari penggalangan dana di atas pun bermacam-macam diantaranya penggalangan sosial yaitu penggalangan dana yang dilakukan hanya untuk kepentingan sosial tanpa adanya imbalan apapun yang diberikan donatur kepada pencari dana, sedangkan penggalangan dana komersial yaitu galang dana yang digunakan untuk kebutuhan usaha atau bisnis atau dengan istilah lain investasi. Dalam hal ini donatur akan menerima adanya keuntungan yang diberikan oleh pencari dana.

Dasar hukum dari *Crowdfunding* adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayat yang tercantum dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah [5]:2)<sup>3</sup>

Layanan penggalan dana berbasis teknologi ini telah dilakukan oleh salah satu *Start Up* bernama Kolase.Com. Kolase yang merupakan singkatan dari Kolaborasi Seni dan merupakan jasa yang ditawarkan oleh PT Kirai Adiwarna Nusantara dapat memfasilitasi para musisi yang ingin mengembangkan produk nya dengan membuat *campaign* di situs tersebut. Saat ini terdapat 8 kategori *campaign* yang bisa dibuat, diantaranya adalah album musik, acara *live*, konser, amal, video musik, buku, *tour*, dan *brand extension*. Kolase ini hadir dari sebuah keresahan yang dirasakan para musisi dan pelaku industri musik Indonesia khususnya dalam pembiayaan produksi dan menargetkan pasar.<sup>4</sup> Saat ini, telah tercatat memiliki 29,103 kolega yang berkumpul, juga 183 kolaborasi yang berhasil, dan dana total yang terkumpul Rp2.219.333.478.<sup>5</sup>

Secara mekanisme, Kolase.Com melakukan pengumpulan dana dengan metode *Reward Crowdfunding Campaign*. Dimana Setiap *campaign* yang mencapai target akan diberikan semacam *reward* kepada *booster*/donatur berupa barang atau item seperti merchandise, atau produk yang sedang dibuat misalnya CD album musik. Hal ini diberikan secara cuma-cuma untuk donatur sebagai tanda terima kasih dari artis/musisi yang sudah didukung dengan bersedia menyumbangkan uangnya. Untuk setiap uang yang terkumpul di Kolase.Com, dana yang bisa diambil adalah *campaign* yang telah mencapai minimal 70% dari target. Pihak Kolase akan mengambil 15% dana yang didapatkan sebagai biaya jasa dan operasional *Crowdfunding Platform*.<sup>6</sup>

Apabila dihubungkan dengan Hukum Islam di Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat bahwa besaran hak biaya jasa dan

---

<sup>3</sup> Sunarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), hlm 160

<sup>4</sup> Eva Martha Rahayu, "*Kolase.com Crowdfunding Musik Pertama Besutan Raden Maulana*", <https://swa.co.id/swa/trends/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 09:28 WIB

<sup>5</sup>Tim Media, "*Kolega Kolase*", <https://www.kolase.com/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>6</sup>Anonimous, "*Empat Crowdfunding Platform yang Bisa Mencarikan Modal Untukmu*", <https://phreeque.com/>, diakses pada 11 Oktober 2020 Pukul 11.00 WIB

operasional bagi pengelola kegiatan sosial diambil dari dana umat yang merupakan bagian Amil atau bagian dari *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran. Sedangkan bagi Amil yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran<sup>7</sup>

Lantas bagaimana penetapan hak Pengelola dalam *Reward Based Crowdfunding* yang dilakukan oleh Kolase.Com apabila dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Maka Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding di Platform Kolase.Com”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inti dari permasalahan yang Penulis angkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penentuan dan penetapan biaya administrasi dalam pelaksanaan penggalangan dana di Kolase.Com serta mekanisme penggalangan dana yang dilakukan di Platform Kolase.Com. Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh Platform Kolase.Com?
2. Bagaimana mekanisme penetapan hak pengelola dalam pelaksanaan penggalangan dana di Platform Kolase.Com?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan hak pengelola dalam pelaksanaan penggalangan dana di Platform Kolase.Com?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 29 Tahun 1980 (29/1980) Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.*

1. Mendeskripsikan mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh Kolase.Com
2. Mendeskripsikan mekanisme penetapan hak pengelola dalam melakukan penggalangan dana di Kolase.Com
3. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai penetapan hak pengelola dalam pelaksanaan penggalangan dana di Kolase.Com

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut penjelasannya.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pihak terkhusus akademisi dari persoalan-persoalan *fiqh muamalah* terkait penetapan biaya jasa dan operasional dalam *reward Crowdfunding* atau pelaksanaan penggalangan dana di Kolase.Com. Juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama yaitu akad tabarru akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang lain.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pegangan atau pedoman literatur atau informasi bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan *Crowdfunding* baik yang sudah atau akan berbasis syari'ah sehingga para pihak tidak menyimpang dari dasar-dasar hukum Islam. Juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan penggalangan dana dan penetapan hak pengelola dalam penggalan dana di *Platform* Kolase.Com. berbasis lembaga nirlaba serta memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana hukum ekonomi Syari'ah meninjau penerapan tersebut pada *Platform* Kolase.Com.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian tentang praktik *Crowdfunding* yang akan dilakukan oleh Penulis ini bukanlah penelitian yang baru. Karena sebelumnya sudah banyak yang meneliti

dan membahas, baik dalam buku, jurnal, skripsi ataupun media tulis lainnya. Namun disini Penulis akan mencoba memberikan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan menyempurnakan persoalan-persoalan yang masih belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis memparkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh para mahasiswa diberbagai kampus sebagai berikut.

Siti Kalimah dengan judul “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan Para ulama mazhab berpendapat sendiri-sendiri dalam memutuskan upah zakat yang diberikan kepada para amil zakat. Konsep fiqh zakat berpendapat bahwa upah yang diterima oleh amil zakat sebesar 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang telah terkumpul.

Sugih Ahmad Rizal dkk dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak Amil di Baznas Provinsi Jawa Barat” pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan penentuan perolehan hak amil di BAZNAS diperoleh dari dana salur yaitu dana dari 8 ashnaf dengan besarna 1/8 dan jika kurang akan diambil dari dana tersebutnya dengan kategori fi sabilillah.

Yayah Rodiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Honor Nadhir Wakaf dan Amil Zakat” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan upah nadhir wakaf dan amil zakat jika dilihat dari tinjauan Hukum Islam digaji dari hasil pengelolaannya atau investasi dari harta wakaf, nadhir mendapatkan gaji dari pekerjaan yang melekat sesuai dengan kapasitas dan kinerjanya sebagai nadhir, amil baik kaya maupun miskin ia tetap mendapatkan upah nya dari fundrising karena amil mempunyai hak tersebut dan bagian tersebut dikategorikan sebagai upah atas jasa yang dilakukan.

Suad Fikriawan dengan judul “*Crowdfunding* dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa Pada *Website* Kitabisa.Com)” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan sewa website di Kitabisa merupakan akad sewamenyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan).

Pembayaran biaya jasa diambil dari uang donasi online di Kitabisa diperbolehkan dalam Hukum Islam, karena termasuk dalam kategori akad ijarah. Pembayaran biaya jasa donasi tidak menyalahi aturan Hukum Islam karena tidak ada unsur gharar.

Venessa Agusta Gogali, Fajar Muharam dan Syarif Fitri. Dengan judul “Strategi Komunikasi *Crowdfunding* pada Kolase.Com (Studi Kasus Pada Program #BikinNyata Melalui Kolase.Com)” pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan yang mengusung seni pertunjukan serta menawarkan reward membangun kesadaran dan kepercayaan pelanggan Meningkatkan growth, #BikinNyata adalah sebuah program acara yang mewujudkan ide kreatif dari kolaborasi antar pelaku seni, penggemar dan Kolase.com Di Indonesia seringkali project seni yang berangkat dari skena/ scene/ komunitas terhambat karena terkendala masalah dana. membuka peluang market baru, retain customer khususnya market komunitas dan penggemar musik. Dari pembahasannya tersebut strategi komunikasi sangat penting demi kesuksesan program acara yang dibuat.

Saifullah dengan judul “Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode *Crowdfunding* pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis *Website*” pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan sistem penggalangan dana donatur dengan menunjukkan alokasi dana dan bentuk program terbukti dapat memudahkan proses donasi, pengumpulan data, serta laporan dengan baik.

Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas. Pada skripsi ini Penulis mengungkap tentang mekanisme penggalangan dana dan pengambilan hak pengelola di lembaga nirlaba berbasis website serta menjelaskan tinjauan Hukum Islam dari praktik pengambilan hak pengelola penggalangan dana di lembaga Kolase.Com. Dalam proses berfikirnya penulis menggunakan qiyas akad tabarru karena lembaga tersebut merupakan lembaga nirlaba sehingga pendektannya penerimaah upah mengqiyaskan pada hukum zakat mengenai hak amil.



**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Siti Kalimah. 2020	Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat	Membahas mengenai besaran upah amil	Meninjau dengan pandangan ulama empat mazhab
2.	Sugih Ahmad Rizal dkk, 2017	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak Amil di Baznas Provinsi Jawa Barat	Membahas mengenai besaran upah amil	Membahas dari sisi lembaga zakat yang dipegang dan diawasi pemerintah serta alokasi dananya
3.	Yayah Rodiah. 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Honor Nadhir Wakaf dan Amil Zakat	Membahas mengenai besaran upah amil	Membahas Upah Nadhir Wakaf yang didasarkan pada qanun.
4.	Suad Fikriawan 2018	<i>Crowdfunding</i> dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa Pada <i>Webside</i> Kitabisa.Com)	Membahas objek penelitian yang bergerak sebagai NGO Filantropi	Mengqiyaskan praktik upahnya pada akad ijarah
5.	Venessa Agusta Gogali, Fajar Muharam dan Syarif Fitri. 2019	Strategi Komunikasi <i>Crowdfunding</i> pada Kolase.Com (Studi Kasus Pada Program #BikinNyata Melalui Kolase.Com)	Membahas Objek yang sama yaitu Kolase.Com	Memandang rewardfunding sebagai strategi komunikasi
6.	Saifullah. (2017).	Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode <i>Crowdfunding</i> pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis <i>Webside</i>	Membahas objek penelitian crowdfunding online berbasis website	Memaparkan sistem supaya terbuka terhadap alokasi dana



## F. Kerangka Berpikir

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan orang lain dalam melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan sebuah sistem atau cara yang benar dan tidak bertentangan dengan norma yang ada. Kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan transaksional untuk memperoleh sebuah keuntungan juga kegiatan sosial (*tabbaru'*) dimana setiap insan bergotong royong untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan diniatkan untuk mencari pahala dari sisi Allah SWT.<sup>8</sup>

Salah satu kegiatan sosial tersebut dapat dilakukan dengan penggalangan dana (*fundraising*). Hal ini sejalan dengan Dasar hukum dari Agama Islam sendiri sangat yang menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya tercantum dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

... وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ...

Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah [5]:2)<sup>9</sup>

Secara umum terdapat tiga jenis pola penggalangan dana yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Penggalangan dana dari sumber yang telah tersedia, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *direct mail*, *membership*, *special event*, dan *endorsment*.
- b. Penggalangan dana melalui sumber dana baru yaitu dengan menciptakan unit-unit usaha yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti *religious fund*, *traditional fund*, *charity boxes*, arisan dan *media campaign*.

---

<sup>8</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm 102.

<sup>9</sup>Sunarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.2008), hlm. 147.

<sup>10</sup>H.A.Z.Said, *Pola dan Strategi Penggalangan Dana di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga Sosial*, (Jakarta: Pustaka, 2003), hlm 34.

- c. Penggalangan dana melalui penciptaan sumber non-financial. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti *volunteer*, *designated donation* dan lain-lain.

Diera kemajuan teknologi ini penggalangan dana tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan secara online. Banyak sekali *Start Up* bermunculan dengan mengusung konsep *Crowdfunding*. Karena pada dasarnya konsep *Crowdfunding* (penggalangan dana) merupakan transformatif dari model bisnis yang ada dan dapat diintegrasikan ke dalam empat model, yaitu:

- a. *Donation based crowdfunding* ini digunakan untuk proyek atau program bersifat non-profit, yang berinisiatif sosial dan amal menurut Hossain dari Forbes, H., & Schaefer yang dikutip dalam Skripsi yang berjudul *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS)* Hal ini para penyandang tidak mengharapkan keuntungan, tetapi umumnya mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk jasa atau barang dari aksi donasi yang mereka lakukan<sup>11</sup> Contohnya membantu korban bencana, membangun panti asuhan.
- b. *Reward based*, Proyek atau program yang memberikan penawaran berupa imbalan berupa barang, jasa atau sebuah hak, dalam hal ini bukan memberikan keuntungan dari proyek tersebut. Biasanya *Crowdfunding* jenis ini untuk proyek atau program dari industri kreatif, seperti *games*, yang mana para donatur akan mendapat imbalan berupa fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.
- c. *Debt based*, menurut SC, Hsueh, & CH Kuo *Crowdfunding* ini sama dengan pinjaman kredit yang mana pihak *Start Up*/UKM (debitur) mengajukan proposalnya dan *Crowd Investor* (kreditur) akan

---

<sup>11</sup> Forbes dan D. Schaefer, *Guidelines for Successful Crowdfunding*. Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.15 WIB pada laman <https://researchportal.bath.ac.uk/>

menyetorkan modalnya sebagai pinjaman dengan imbalan berupa bunga<sup>12</sup>

- d. *Equity based*, menurut P. T. Belleflamme Lambert dalam jurnalnya yang berjudul *Individual Crowdfunding Practices* menyebutkan penyeteroran dana *Crowd Investor* akan menjadi ekuitas (saham) sebagai kepemilikan atas unit usaha yang diprogramkan oleh *Start Up/UKM* tersebut dan hal ini *Crowd Investor* akan mendapat imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sesuai persentase penyeteroran dana<sup>13</sup>

Secara hukum penggalangan dana online ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 huruf a No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang berbunyi:<sup>14</sup>

Pasal 3: Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat 1: Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah menteri kesejahteraan sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 4 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan membantu suatu usaha sosial di luar negeri.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosial, lembaga nirlaba yang bergerak sebagai pengelola dan perantara dana umat seperti sumbangan, infaq, shadaqah dan zakat memiliki hak yang wajib diperoleh dan ditegakkan yaitu yang disebut dana hak Amil. Dana hak Amil tersebut merupakan dana yang menjadi hak untuk dinikmati

---

<sup>12</sup> SC, Hsueh, & CH Kuo, *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, (New York, USA: ACM, 2017), hlm 127.

<sup>13</sup> P. T. Belleflamme, Lambert, "*Individual Crowdfunding Practices*", *An International Journal of Entrepreneurial Finance*, Vol.15, 2013, hlm.313–333.

<sup>14</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 huruf a No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang*.

baik oleh para pengelola sebagai bentuk apresiasi atas jasa atau sebagai biaya operasional lembaga. Pengambilan dana hak Amil pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Islam. Pada dasarnya, jumlah dana Haknya diambil dan ditentukan sesuai kewajaran dan sebanding dengan kegiatan kegiatan yang telah dikeluarkan.

Disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60 tentang orang-orang yang berhak menerima uang umat diantaranya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60).<sup>15</sup>

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya dana hak pengelola atau amil yang diberikan atas jasa dan sebagai dana operasional lembaga yang wajib diambil dan diberikan secara patut, adil dan sewajarnya. Dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya hak amil adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>16</sup>

Pembayaran jasa donasi online yang dibebankan kepada donatur atas dasar kerelaan dari pihak donatur. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4] ayat 29).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sunarjo dkk, *Op.Cit*, hlm. 37.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 118.

<sup>17</sup> Sunarjo dkk, *Op.Cit*. hlm. 83.

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah SWT. tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan tidak boleh atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas kerugian pihak lain.

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam bermu'amalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu'amalah sama dengan lainnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>18</sup>

#### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian atau lazim disebut juga prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang Penulis lakukan ini mencakup sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode deskriptif analitis yaitu memaparkan objek yang diteliti mengenai ketentuan penetapan hak pengelola dalam *Reward Crowdfunding* melalui data atau sampel yang diperoleh dari Kolase.Com kemudian dilakukan analisis secara utuh yang mana pengumpulan data tersebut dilakukan secara triangulasi

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 10.

(gabungan) kemudian hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya secara generalisasi.<sup>19</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analitis ini penulis akan dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan hak pengelola dalam *reward Crowdfunding* menurut hukum ekonomi syari'ah dan penerapannya di Kolase.Com.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data-data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, dan atau gambar. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian melalui website.<sup>21</sup> Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Mekanisme pelaksanaan penggalangan dana dan penentuan hak pengelola di *Platform Kolase.Com*
- b. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan penetapan hak pengelola dalam *reward Crowdfunding* di Kolase.Com dengan hukum Islam mengenai ketentuan tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada tiga bagian, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh langsung dari sumber asli. Adapun sumber primer dari penelitian

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm.1.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 122-123.

ini diperoleh dari hasil observasi pada *website* Kolase.Com dan akun media sosial Kolase.Com baik berupa akun instagram maupun akun youtube.

- b. Sumber data sekunder, yaitu undang-undang atau fatwa, buku-buku, brosur, internet, yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian yang membahas mengenai ketentuan hak Amil, zakat perusahaan *Crowdfunding* dan filantropi.
- c. Sumber data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Seperti kamus atau studi terdahulu yang menyajikan satu sisi komentar dan analisis dan menyediakan rangkuman yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik atau tahapan yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam website resmi Kolase.Com, akun media sosial serta berita tentang Kolase.Com. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menjadikan website dan segala ketentuan di dalamnya untuk memahami bagaimana mekanisme penggalangan dana di *reward Crowdfunding*.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006), hlm. 45



## 5. Analisis Data

Penggunaan analisis data yang digunakan dalam Skripsi ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dari data yang terkumpul untuk dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Heuristik, tahap ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dan informasi mengenai baik dari sumber primer maupun sekunder tentang mekanisme penggalangan dana dan penetapan hak pengelola di lembaga *reward Crowdfunding Kolase.Com*.
- b. Klasifikasi data, tahap ini melakukan pengelompokan data atas apa yang didapatkan saat pengumpulan untuk dimasukkan ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menganalisis data, tahap ini proses menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan, sehingga diperoleh hasil akhir dari penelitian.

